



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 282.K/MG.01/MEM.M/2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 77.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG PENGGUNA GAS
BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG
PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi serta ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Tenaga Listrik, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menetapkan Harga Gas Bumi Tertentu bagi Pengguna Gas Bumi yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum;
- b. bahwa Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral telah menetapkan Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum melalui Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;

- c. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk Pengguna Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum yang telah mendapatkan Harga Gas Bumi Tertentu sebagaimana dimaksud dalam huruf b serta pemutakhiran data pembangkit tenaga listrik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 34);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4253) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5308);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5609);

10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 62);
11. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 300);
12. Peraturan Presiden Nomor 169 Tahun 2024 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365);
13. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan serta Harga Gas Bumi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 316);
14. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1031) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Tenaga Listrik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 339);
15. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 290);
16. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 134.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Pedoman Penetapan serta Evaluasi Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri dan di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;
17. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan kepada Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor B-1330/TL.04/DJL.3/2025 tanggal 25 Juni 2025 hal Usulan Penyesuaian Kepmen ESDM Nomor 77.K/2025;
 2. Surat Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Nomor T-5738/MG.03/DJM/2025 tanggal 15 Juli 2025 hal Permintaan Rekomendasi Penyesuaian Harga Gas Bumi dan Ketersediaan Volume Gas Bumi atas Usulan Penyesuaian Kepmen ESDM Nomor 77.K/2025 oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan;
 3. Surat Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi kepada Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor B-5699/MG.05/DJM/2025 tanggal 15 Juli 2025 hal Permintaan Rekomendasi Perhitungan Penyesuaian Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa dalam Rangka Evaluasi Permohonan Penetapan Pengguna dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik;
 4. Surat Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi kepada Plt. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor T-360/MG.01/BPH/2025 tanggal 23 Juli 2025 hal Tanggapan Permintaan Rekomendasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 77.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM.

Pasal I

Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 77.K/MG.01/MEM.M/2025 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pasal II

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2025

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
2. Menteri Keuangan
3. Menteri Badan Usaha Milik Negara
4. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
5. Sekretaris Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6. Inspektur Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
8. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan
9. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
10. Kepala Badan Pengelola Migas Aceh
11. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,




BAMBANG SUJITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 282.K/MG.01/MEM.M/2025

TANGGAL : 19 Agustus 2025

TENTANG

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 77.K/MG.01/MEM.M/2025 TENTANG PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

PENGGUNA GAS BUMI TERTENTU DAN HARGA GAS BUMI TERTENTU DI BIDANG PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK BAGI KEPENTINGAN UMUM

No.	Pengguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Harga Awal Gas Bumi (US\$/MMBTU)	Harga Penyesuaian (US\$/MMBTU)	Tarif Penyaluran (US\$/MMBTU) termasuk PPN		Harga Gas Bumi Tertentu di <i>Plant Gate</i> (US\$/MMBTU)	Volume Gas Bumi ¹⁾ (BBTUD)
						Biaya Transportasi	Biaya <i>Midstream</i>		
1.	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTU Muara Karang	WK Offshore North West Java	7,90	7,00			7,00	7,00
2.	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTG Muara Tawar	WK Pertamina EP	7,20	7,00			7,00	12,00
3.	PT PLN (Persero)	PLTMG/PLTG Sembakung	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	1,00
4.	PT PLN (Persero)	PLTMG Gunung Belah PLTMG Binalatung PLTMG Kampung Satu	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	5,00
5.	PT PLN (Persero)	PLTMG Bunyu	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	0,30
6.	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTG Tanjung Batu	WK Pertamina EP	8%*ICP	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00	5,00
7.	PT PLN (Persero)	PLTGU/PLTU Muara Karang PLTG/PLTGU Muara Tawar PLTGU Priok	WK Corridor	5,80	4,87	2,13 ²⁾		7,00	3,00
		PLTG/PLTMG Sutami PLTG/PLTMG Tarahan PLTG Talang Duku			5,37	1,63		7,00	
8.	PT PLN (Persero)	PLTG/PLTGU Payoselincah	WK Corridor melalui PT Energasindo Heksa Karya	5,80	5,65	1,35		7,00	15,00
		PLTMG Sungai Gelam ³⁾			5,13	1,87		7,00	
9.	PT PLN (Persero)	PLTMG Purwodadi	WK South Jambi B melalui PT Energasindo Heksa Karya	5,30	4,96	2,04		7,00	1,00

No.	Pengguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Harga Awal Gas Bumi (US\$/MMBTU)	Harga Penyesuaian (US\$/MMBTU)	Tarif Penyaluran (US\$/MMBTU) termasuk PPN		Harga Gas Bumi Tertentu di <i>Plant Gate</i> (US\$/MMBTU)	Volume Gas Bumi ¹⁾ (BBTUD)
						Biaya Transportasi	Biaya <i>Midstream</i>		
10.	PT PLN (Persero)	PLTG Arun PLTG/PLTGU Belawan PLTG/PLTMG Nias PLTGU/PLTU Muara Karang PLTG/PLTGU Muara Tawar PLTGU Priok PLTGU Jawa 1 PLTG/PLTMG/PLTDG Benoa PLTG Gorontalo	LNG Tangguh	11,25%*ICP MAIN (n-3)+0,75	ICP MAIN ≤ 65 = 6,00 65 < ICP MAIN ≤ 85 = 7,00 85 < ICP MAIN ≤ 100 = 8,00 ICP MAIN > 100 = 9,00		2,31 (tertimbang)	ICP MAIN ≤ 65 = 8,31 65 < ICP MAIN ≤ 85 = 9,31 85 < ICP MAIN ≤ 100 = 10,31 ICP MAIN > 100 = 11,31 (tertimbang)	359,00
11.	PT PLN (Persero)	PLTG Arun PLTG/PLTGU Belawan PLTG/PLTMG Nias PLTGU/PLTU Muara Karang PLTG/PLTGU Muara Tawar PLTGU Priok PLTGU Jawa 1 PLTG/PLTMG Benoa PLTG Gorontalo	LNG Tangguh	11,20%*ICP MAIN (n-3)+0,70					130,00
12.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	PLTMG Baloi PLTGU/PLTG/PLTMG/STG Panaran PLTGU/PLTG/PLTMG Tanjung Uncang PLTMG/PLTGU Kabil PLTMG Sekupang PLTMG Batu Ampar PLTGU ELB PLTGU DEB PLTGU MEB	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,15	1,639		6,789	40,69 ⁵⁾
13.	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam	PLTMG Baloi PLTGU/PLTG/PLTMG/STG Panaran PLTGU/PLTG/PLTMG Tanjung Uncang PLTMG/PLTGU Kabil PLTMG Sekupang PLTMG Batu Ampar PLTGU ELB PLTGU DEB PLTGU MEB	WK Jambi Merang melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6,90	5,00	1,639		6,639	25,00
14.	PT Energi Listrik Batam	PLTG/U Tanjung Uncang (ELB)							
15.	PT Asrigita Prasarana	PLTGU Borang	WK Pertamina EP	7,475	6,4148	0,5852 ⁴⁾		7,00 ⁴⁾	20,60
16.	PT Multidaya Prima Elektrindo	PLTMG Sako	WK Pertamina EP	8%*ICP (floor price ICP 72, ceiling price ICP 102)	ICP > 100 = 6,7336	0,2664		ICP > 100 = 7,00 ⁴⁾	2,00

No.	Pegguna Gas Bumi Tertentu	Peruntukan Pembangkit	Sumber Pasokan Gas Bumi	Harga Awal Gas Bumi (US\$/MMBTU)	Harga Penyesuaian (US\$/MMBTU)	Tarif Penyaluran (US\$/MMBTU) termasuk PPN		Harga Gas Bumi Tertentu di <i>Plant Gate</i> (US\$/MMBTU)	Volume Gas Bumi ¹⁾ (BBTUD)
						Biaya Transportasi	Biaya Midstream		
17.	PT Pura Daya Prima	PLTGU Musi II	WK Pertamina EP	8%*ICP (floor price ICP 75)	ICP > 100 = 6,6559	0,3441		ICP > 100 = 7,00 ⁶⁾	3,28
18.	PT Energi Prima Elekrika	PLTMG Prabumulih	WK Pertamina EP	8%*ICP (floor price ICP 75, ceiling price ICP 105)	ICP > 100 = 7,00			ICP > 100 = 7,00 ⁶⁾	2,00
19.	PD Mura Energi	PLTMG Musirawas (Jayaloka)	WK South Sumatera	8,33	7,00			7,00	1,35
20.	PT Tanjung Jabung Power	PLTG Tanjung Jabung (MPP)	WK Jabung melalui PT Gemilang Jabung Energi	6,50	6,44	0,56		7,00	1,08
21.	PT Bekasi Power	PLTG Bekasi Power	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,00	2,00		7,00	6,48 ⁵⁾
22.	PT Cikarang Listrindo	PLTG Cikarang Listrindo (<i>Supply</i> ke PT PLN Persero)	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,00	2,00		7,00	21,38 ⁵⁾
23.	PT Krakatau Chandra Energi	PLTGU Krakatau Chandra Energi	WK Corridor melalui PT Perusahaan Gas Negara Tbk (Volume Gas Bumi untuk seluruh PGBT kelistrikan dari WK Corridor melalui PT PGN Tbk)	5,44	5,00	2,00		7,00	9,45 ⁵⁾

Keterangan:

- 1) - Volume Gas Bumi mempertimbangkan ketersediaan pasokan Gas Bumi dan/atau kecukupan penerimaan bagian negara.
- Berlaku selama 5 (lima) tahun dengan ketentuan tetap harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Penyediaan Tenaga Listrik Bagi Kepentingan Umum dan evaluasi yang dilakukan setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- 2) Biaya penyaluran pada ruas transmisi gas bumi.
- 3) Tarif penyaluran dan Harga Gas Bumi Tertentu di *plant gate* PLTMG Sungai Gelam termasuk tarif pengangkutan Gas Bumi melalui pipa PT Energasindo Heksa Karya untuk ruas transmisi Payo Selincah - Sei Gelam (PT Energasindo Heksa Karya selaku *transporter* dan PT PLN (Persero) sebagai *shipper*).
- 4) Menggunakan asumsi biaya penyaluran untuk titik terima pada ruas transmisi di Prabumulih sebesar US\$0,5852/MMBTU termasuk PPN. Untuk titik terima selain pada ruas transmisi Prabumulih, mengikuti realisasi biaya penyaluran berdasarkan titik terima gas pada ruas transmisi yang dilalui.
- 5) - Periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2025, volume PT PLN Batam 38,86 BBTUD; PT Bekasi Power 7,47 BBTUD; PT Cikarang Listrindo 21,38 BBTUD; PT Krakatau Chandra Energi 10,28 BBTUD.
- Periode 1 April 2025 (Gas In Tanjung Ugang), volume PT PLN Batam 39,90 BBTUD; PT Bekasi Power 6,90 BBTUD; PT Cikarang Listrindo 21,38 BBTUD; PT Krakatau Chandra Energi 9,82 BBTUD.
- Periode sejak Gas In Pembangkit Sekupang - PLN Batam: volume PT PLN Batam 40,69 BBTUD; PT Bekasi Power 6,48 BBTUD; PT Cikarang Listrindo 21,38 BBTUD; PT Krakatau Chandra Energi 9,45 BBTUD.
- 6) Harga Gas Bumi Tertentu diluar biaya ~~compressor~~ sebagaimana tercantum dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mengenai penetapan alokasi dan pemanfaatan serta harga gas bumi.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAHLIL LAHADALIA

BAMBANG SUJITO